



SK IKU

2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

KABUPATEN MAROS



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Jend. Sudirman Maros, Sulawesi Selatan ; Tlp: (0411) 373400 ; Kode Pos: 90516
e-mail: bkd@maroskab.go.id, website: maroskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN MAROS
NOMOR : 800/005 / BkP5DM / I / 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MAROS

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Maros No. 34 Tahun 2017);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPLA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAROS

NOMOR : 300/005/BKPSDM / I / 2025

TANGGAL : 4 Januari 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAROS KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 – 2026 REVISI

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama Revisi :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAROS TAHUN 2021–2026 REVISI

KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 Revisi sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 Revisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- b. Penyusunan Rencana Tahunan (Renja);
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 4 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM)



ANDI SRI WAHYUNI A. BUCHAERAH, SP. M.Si

Pangkat : Pembina TK I,IV/b

NIP. 19731130 200112 2 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN MAROS**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)					SATUAN	
				TOLOK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
					1	2	3	4		5
	Meningkatkan Tatakelola penyelenggaraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	B (70,00)	B (70,00)	BB (75,40)	BB (77,50)	A (81,00)	Nilai level
	Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Profesionalitas ASN di Setiap PD	Persentase PD Yang Memiliki IP-ASN Berkategori Sedang	Indeks Profesional ASN	42%	64%	73%	75%	80%	Nilai Indeks
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Merit Pada Setiap PD	Persentase PD Yang Menerapkan Sistem Merit Sesuai NSPK	Indeks Penerapan Sistem MERIT	80%	90%	100%	100%	100%	Nilai Indeks

**Metode Perhitungan Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
1	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM
2	Indeks Profesional ASN	Indeks IP -ASN
3	Indeks Penerapan Sistem MERIT	Indeks Sistem Merit

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 4 Januari 2025

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM)**



ANDI SRI WAHYUNI A. BUCHAERAH, SP. M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19731130 200112 2 003